

Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Achmad Fitriani*

Tofik Yanuar Chandra**

*Universitas Jayabaya

**Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

Keywords:
Police,
Criminal acts,
Theft,
Violence

Corresponding Author:
tofik.yc@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the police efforts in the process of combating criminal acts of violence, to find out directly the process of handling directly if there is a crime of theft by violence, to find out the obstacles in handling criminal acts of theft by violence, to find out the efforts in tackling obstacles in the framework of overcoming criminal acts of theft by force. The research method used is the normative juridical legal research type, the researcher uses four approaches, namely the statute approach, the case approach, the conceptual approach and the comparative approach. The legal materials used in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Procedures for collecting legal materials based on problem topics that have been formulated in the formulation of the problem and reviewed and analyzed. Whereas the processing and analysis of legal materials by describing and linking them in such a way that they are presented in systematized writing. The results of the study found that the criminal law policy in tackling the crime of theft with violence The role / action of the police in dealing with acts of theft with violence and police policy in the future shows that the police have maintained the Permanent Program, namely Patrol, Chain, Jartup, Polmas, Kring serse, early detection, handling of assaulted crime scenes (Polres, Polwiltabes and Polda / as well as case titles until the Revealing of the case is also augmented by the Police Chief's policy and strategy called Grand Strategy which is divided into three stages in the settlement of criminal acts

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya kepolisian dalam proses penanggulangan tindak pidana kekerasan, untuk mengetahui secara langsung proses penanganan secara langsung apabila terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, untuk mengetahui upaya-upaya dalam menanggulangi hambatan-hambatan dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif, maka peneliti menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum berdasarkan topik-topik permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah serta dikaji dan dianalisis. Sedangkan pengolahan dan analisis bahan hukum dengan cara menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa sehingga tersaji dalam tulisan yang tersistematisasi. Hasil penelitian menemukan bahwa bahwa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan Peranan/ Tindakan Polri dalam menanggulangi tindak pencurian dengan kekerasan serta kebijakan Polri dimasa yang akan datang terlihat bahwa aparat kepolisian telah mempertahankan protapnya (Progam Tetap) yaitu Patroli, Berantai, jartup, Polmas, kring serse, deteksi dini, penanganan TKP Yang dikeroyok (Polres, Polwiltabes dan Polda/serta gelar perkara sampai Terungkapnya kasus juga ditambah dengan jakstra Kapolri yang disebut Grand Strategi, Polri Yang dibagi menjadi 3 tahap dalam penyelesaian tindak pidana.

©2021 JPHL. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu komponen administrasi negara dan atau alat perlengkapan negara yang menjalankan sebagian dari fungsi pemerintahan dituntut untuk dapat menafsirkan hukum yang dogmatis ke dalam realita kehidupan masyarakat, sehingga penegakan hukum dapat menjelma menjadi suatu proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan. Menurut Rozi (2015) bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa: "Tindakan-tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat" dengan kata lain, Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*) (Danendra, 2013). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*) (Natsir, 2019). Namun di dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan. Sebagai akibatnya, keberadaan polisi bukannya dekat dan melindungi masyarakat, melainkan sebaliknya berada jauh dari rakyat, dan justru berhadapan dengan rakyatnya. Sementara di negara demokratis, polisi harus transparan dan bukan membela kekuasaan. Oleh karenanya pengawasan terhadap lembaga yang memiliki alat kekerasan ini mesti dilakukan oleh rakyat, lewat badan independen yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Peran dan fungsi Polri dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai.

Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistim penegakan hukum (Kaligis, 2013). Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat (Situmorang, Rafiqi & Munthe, 2020). Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Disamping itu, sosok polisi yang notabene adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan, Simons (Krisna, 2016) mengatakan bahwa dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain (Batu, Siregar & Zul, 2020). Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

1. Unsur subjektif: “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.
2. Unsur objektif:
 - a. barangsiapa.
 - b. mengambil.
 - c. sesuatu benda.
 - d. atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. Sudah jelas bahwa pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara (Yuserlina, 2020). Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat (Batu, Siregar & Zul, 2020).

Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai Peranan Polri dalam Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, terhindar dari rasa takut dan khawatir akan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dari gangguan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas). Hal ini dikarenakan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan adalah suatu kejahatan konvensional tetapi sampai saat ini masih memerlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam penanggulangan dan pencegahannya.

Berdasarkan hal tersebut tentu Polri umumnya mampu meningkatkan kinerja polisi dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan walaupun di lihat dari segi prosentase sudah cukup membanggakan. Oleh karena itu dalam rangka menyempurnakan kebijakan yang ada dengan harapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak terjadi lagi karena mempunyai dampak yang

luar biasa terhadap masyarakat terutama keluarga korban, berdampak terhadap hilangnya harta benda, nyawa dan beban psikis dari keluarga korban.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif, maka peneliti menggunakan empat pendekatan (approach), yaitu pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum berdasarkan topik-topik permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah serta dikaji dan dianalisis. Sedangkan pengolahan dan analisis bahan hukum dengan cara menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa sehingga tersaji dalam tulisan yang tersistematisasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota Kepolisian. Sedangkan peran Kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan Pencurian dengan kekerasan, salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan Pencurian dengan Kekerasan. Menurut Rosifany (2017) menyatakan bahwa perlindungan korban dapat juga di lihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan.

Upaya kepolisian berupa pencegahan kejahatan pencurian dengan kekerasan, dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang belum terjadi, sedangkan upaya kepolisian berupa pemberantasan kejahatan pencurian dengan kekerasan, dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang belum menjadi korban untuk tidak menjadi korban pencurian dengan kekerasan, dengan cara menangkap para pelaku sindikat pencurian dengan kekerasan.

Dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam dua pendekatan yaitu:

TINDAKAN PREVENTIVE

Cara Preventif dapat dilakukan dengan dua obyek sistem pencegahan atau penanggulangannya dengan cara (Kurnia, 2018):

a. Sistem Abiolisionistik

Yang dimaksud dengan sistem ini adalah penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan (Muliadi, 2015). Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan, yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan.

b. Sistem Moralistik

Yang dimaksud dengan sistem ini adalah Penanggulangan kejahatan melalui penerangan atau penyebarluasan di kalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat (Hartono, 2016).

Pencegahan Kejahatan sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, baik suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut. Dalam mencegah semakin maraknya pencurian dengan kekerasan, Upaya pihak kepolisian dengan cara melakukan tindakan Preventif yaitu:

1. Melakukan pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan aksi pencurian seperti:
 - a. Pusat Perbelanjaan
 - b. Terminal
 - c. Tempat-tempat yang sepi
2. Mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menjaga dirinya, dan selalu waspada kepada barang yang dibawanya, jangan terlalu berlebihan dalam memakai perhiasan.
3. Peningkatan Penjagaan

Biasanya dilakukan dengan berpakaian preman, dapat juga dilaksanakan dengan berpakaian dinas terhadap daerah-daerah yang merupakan daerah rawan terjadinya kejahatan.

4. Melakukan Kegiatan Razia di tempat-tempat yang sering dijadikan tempat para preman, mangkal dan tempat-tempat yang sering terjadi kejahatan seperti di Pasar, Tempat Perbelanjaan, Terminal dan angkutan-angkutan umum yang kiranya mencurigakan.

TINDAKAN REPRESIVE

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dengan cara melakukan tindakan preventif dan represif, sedangkan upaya represif yang dilakukan yaitu:

1. Penegakan Hukum

Yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan sesuai dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.

2. Meningkatkan jumlah personel dalam hal penanganan kasus pencurian disertai dengan ancaman, kekerasan selanjutnya anggaran dalam pelatihan ketrampilan penyidik perlu ditingkatkan agar penanganan kasus pencurian dengan kekerasan bisa berjalan Optimal.

Kebijakan hukum dalam mengalokasikan peranan Polri dalam tindakan/menangulangi pencurian dengan kekerasan maka dengan melihat perkembangan masyarakat dan kejahatan yang semakin kompleks, maka Polri khususnya Satuan Reskrim telah melakukan perubahan guna peningkatan pengungkapan perkara pidana agar lebih terfokus dan memiliki kemampuan, ketrampilan dan keahlian sesuai dengan pembedaan tugasnya (kebijakan hukum dalam mengalokasikan peranan Polri dalam menanggulangi Pencurian dengan kekerasan), maka dibentuklah unit-unit spesialisasi terhadap penanganan perkara pidana tersebut oleh unit-unit yang disesuaikan dengan karakteristik tiap-tiap wilayah, yaitu:

1. Unit yang menangani Kejahatan transnational, yaitu penanganan terhadap kejahatan terorisme, illicit drug trafficking, Arms Smuggling, Sea Piracy, Money laundering, Trafficking in Person, Cybercrime, dan International Economic Crime;
2. Unit yang menangani Kejahatan Konvensional, yaitu kejahatan yang melanggar KUHP yang berlaku, atas perbuatan yang meliputi Kejahatan terhadap manusia, kejahatan terhadap harta benda, dan kejahatan terhadap masyarakat;

3. Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, yaitu kejahatan yang berdampak kepada negara yang dilakukan oleh perorangan atau bersama-sama (suatu badan), meliputi Korupsi (Keuangan Negara), Illegal logging, illegal Fishing, Lingkungan hidup dan Fasilitas Umum (PLN, Telkom, HAKI dan Ketenaga kerjaan);
4. Unit yang Menangani Kejahatan yang berimplikasi Kontijensi, yaitu kejahatan yang dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya hal-hal yang mengganggu keamanan, Situasi politik, ekonomi, dan keresahan masyarakat, yang meliputi Keamanan Negara, Konflik SARA dan Kasus unjuk rasa anarkis.

Penanganan perkara oleh unit-unit berdasarkan pengelompokan jenis kejahatan merupakan faktor yang menuntut adanya perubahan dalam struktur suatu organisasi (Hardiyanto, Marlina, & Muazzul, 2020). Sedangkan kekuatan personil unit, disesuaikan dengan beban tugas sesuai dengan spesialisasi penanganan perkara (penggolongan perkara) dan karakteristik kerawanan daerah. Agar kegiatan penyidikan pada unit lebih terfokus, maka pada setiap unit dalam melaksanakan kegiatan penyidikan dibagi menjadi dua fungsi yang saling terkait yaitu Pelaksana fungsi penyidikan dan penyelidikan, dimana kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam pengungkapan perkara hingga penyelesaian perkara.

Perlu digarisbawahi adalah bahwa peran/tindakan Polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang digunakan sebagai dasar hukum positif adalah KUHP, KUHPA, Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi (modus operandi).

TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA MASA YANG AKAN DATANG

Untuk peran/tindakan Polri dalam menangani Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat terlihat dalam menangani Tindak Pidana pencurian Dengan kekerasan dimasa yang akan datang adalah Disamping mempertahankan protapnya (Progam Tetap) yaitu Patroli, Berantai, jartup, Polmas, kring serse, deteksi dini, penanganan TKP Yang dikeroyok (Polres, Polwiltabes dan Polda/serta gelar perkara sampai Terungkapnya kasus juga ditambah dengan jakstra Kapolri yang disebut GRAND STRATEGI, POLRI Yang dibagi menjadi 3 tahap:

1. Tahap I TRUST BUILDING 2005- 2010 (Membangu Kepercayaan).
2. Tahap II PARTNERSHIP 2010-2015 (membangun kemitraan).
3. Tahap III Strive for Excellent 2015-2025 Pelayanan masyarakat yang prima Pada saat sekarang sedang melaksanakan kebijakan strategi yang berkaitan erat dengan pengamanan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
4. QUICK RESPON (Kecepatan mendatangi TKP, Kecepatan melayani Laporan masyarakat, peningkatan Patroli di daerah rawan.
5. Transparansi Penyidikan melalui SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) yang harus dibuat secara periodik diberitakan kepada pelapor , korban atau keluarga tersangka untuk kasus-kasus tertentu sebagai pertanggung jawab polri kepada publik atas kasusnya.
6. Transparansi Recruitment anggota polri, akan menentukan kinerja dan keberhasilan polri dalam menangani kasus yang terjadi.

Dari program tersebut dapat dijabarkan bahwa dalam Menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Polri memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakatnya, melalui kegiatan Penegakan hukum terhadap para pelaku yang melanggar peraturan hukum yang berlaku, khususnya peraturan hukum pidana. Pada pelaksanaannya Polri diberi kewenangan oleh undang-undang sebagai pelaksana fungsi penyidikan dalam peradilan pidana.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal 1 ayat (1) UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan, bahwa: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

Dari pasal tersebut, bahwa penyidikan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, dimana kegiatan-kegiatan penyidikan tersebut dapat digolongkan

menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu kegiatan penyelidikan; kegiatan upaya paksa; Pemeriksaan dan Penyelesaian dan penyerahan Perkara.

Dalam penyelenggaraan fungsi penyidikan, sebagai pelaksana utama pada tingkat KOD adalah Satuan Reskrim, dipimpin oleh seorang perwir yang disebut dengan Kasat Reskrim, yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kapolresta, dan dibantu oleh para kepala unit. Kepala unit sebagai manajer lini terdepan yang langsung membawahi para penyidik/penyidik pembantu dan penyidik yang tergabung sebagai anggotanya, yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dalam rangka pengungkapan perkara.

Guna pengungkapan perkara dilakukan melalui proses kegiatan penyidikan yang dilakukan secara profesional, proporsional, efektif dan efisien, maka penggerak, pengatur dan pengendali penyidikan dalam pengungkapan perkara pidana dilaksanakan oleh para Kanit dan Kasat Reskrim untuk seluruh satuan yang didasarkan pada kemampuan manajerial dan kemampuan teknis dan taktis penyidikan.

Dalam menjalankan kegiatan penyidikan guna pengungkapan perkara, para penyidik/penyidik pembantu di berikan kewenangan hukum yang bersifat memaksa dan bahkan dapat merampas hak-hak asasi seseorang demi kepentingan hukum guna menemukan tersangka pelaku pidana dan membuktikannya berdasarkan pada alat bukti yang sah (pasal 184 KUHAP). Dengan kewenangan hukum yang di miliki oleh para penyidik/penyidik pembantu dan atau penyidik tersebut, mendorong seseorang atau sekelompok orang yang demi kepentingannya menjalin hubungan saling menguntungkan dengan para penyidik, penyidik pembantu tanpa mengindahkan peraturan hukum yang berlaku.

Keterbatasan sumber daya Reskrim dan tingkat kesejahteraan anggota yang tidak memadai, mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan. Dan dalam kegiatan pengumpulan data, informasi, dan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara pidana, baik tentang keberadaan barang bukti ataupun perbuatan dari seseorang yang di sangka sebagai pelaku tindak pidana, para anggota masih sering menggunakan ancaman kekerasan ataupun dengan kekerasan agar perkara tersebut dapat segera terungkap.

Untuk meningkatkan pengungkapan perkara dan mengeliminir penyimpangan yang terjadi,

maka kepala Satuan dan kepala unit mempunyai peran yang sangat strategis, dimana kepala unit yang secara langsung membawahi para penyidik/penyidik pembantu yang ada pada unitnya, dan Kasat Reskrim sebagai penanggung jawab dari pada kegiatan Kesatuan Fungsi Reskrim, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pimpinan, selain harus memiliki kemampuan manajerial dan kemampuan teknis dan taktis penyidikan, harus pula di dukung pula dengan komitmen seluruh Pimpinan Polres khususnya dan umumnya Polri secara berjenjang.

Gaya perpolisian tersebut mendorong polisi untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan 'persetujuan' masyarakat lokal yang dilayani. Selain itu polisi cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang formal, dan eksklusif dari anggota masyarakat lainnya. Pada akhirnya semua itu berakibat pada mudarnya legitimasi kepolisian di mata publik pada satu sisi, serta semakin berkurangnya dukungan publik bagi pelaksanaan tugas kepolisian maupun buruknya citra polisi pada sisi lain.

STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PROSES PENYIDIKAN KEPOLISIAN UNTUK MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM

Proses mewujudkan kemitraan ini harus dimulai dari pernyataan visi dan misi dari Polri: yaitu alat negara penegak hukum, pemelihara keamanan dalam negeri yang profesional, dekat dengan masyarakat, bertanggung jawab dan mempunyai komitmen terhadap masyarakat dan misinya adalah menegakkan hukum secara adil, bersih dan menghormati HAM, memelihara keamanan dalam negeri dengan memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, melindungi mengayomi dan melayani masyarakat, mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Visi dan misi yang harus diciptakan adalah "semuanya harus menuju atau mengarah kepada tujuan akhir yaitu penegakan hukum yang sederhana, cepat, murah, punya kepastian hukum dan perangkatnya yang punya etos kerja, profesional, bermoral, kredibel, akuntabel dan modern".

Para penyidik/penyidik pembantu harus "mengenal masyarakat secara menyeluruh dan mendalam "berkaitan dengan kebutuhan, faktor-faktor yang mendorong serta apa harapannya terhadap harapan dan tuntutan masyarakat yang selalu berubah senantiasa dapat diikuti dengan mengembangkan inovasi atau pembaharuan dan secara terus menerus

berhubungan dengan masyarakat. Umumnya yang dilakukan adalah menjadi tuan dan bukan melayani, hal ini yang menyebabkan pelayanan penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Pelayanan kepada masyarakat “kualitas merupakan hal yang dipersepsikan” namun bentuk dan hasil kegiatannya dapat diukur secara nyata yaitu kepuasan masyarakat serta bentuk transparansi yang akuntabel dan para pihak memberikan penilaian adanya kepastian hukum yang diharapkan.

Penyidik/penyidik pembantu yang dapat menghasilkan bentuk pelayanan yang baik senantiasa diberikan “motivasi” untuk pengembangan diri serta “reward” yang jelas, perbaikan senantiasa dilakukan dan mengarah kepada peningkatan kualitas dan kepuasan masyarakat untuk menghindari pemberian pelayanan penyidikan yang buruk. Langkah-langkah diatas akan dapat membantu mengembangkan sistem pelayanan penyidik yang baru berorientasi kepada masyarakat. Sistem tersebut harus dapat secara mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan tuntutan dan harapannya. Ada 8 (delapan) dimensi kualitas yang digambarkan Garvin (Managing Quality) 1994 yang menurut pendapat relevan untuk diterapkan sebagai kerangka perencanaan strategis dalam proses penyidikan, untuk mewujudkan supremasi hukum antara lain:

1. Kinerja (*performance*) karakteristik operasi pokok dari produk inti.
2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (*features*) sebagai karakteristik sekunder atau pelengkap.
3. Keandalan (*reability*) yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kegagalan.
4. Kesesuaian dengan spesifikasi (*conformance to specifications*) yaitu antara desain dan operasi memenuhi standard yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Daya tahan (*durability*) berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat bertahan.
6. *Serviceability*, meliputi kecepatan, kompetensi, penanganan keluhan yang memuaskan.
7. Estetika, daya tarik produk terhadap panca indera.
8. *Perceived quality* yaitu citra dan reputasi serta tanggung jawab pelaksana.

Dalam pelaksanaan pelayanan penegakan hukum “dimensi citra dan reputasi” memiliki peran yang sangat penting untuk dioperasionalkan, sehingga masyarakat dapat merasakan hasilnya secara langsung reliable tidak ragu-ragu. Dalam era globalisasi yang penuh dengan kompetensi sekarang ini, aspek kualitas pelayanan menjadi suatu hal yang harus direspon oleh setiap penyedia jasa pelayanan seperti halnya penegakan hukum.

Kualitas jasa pelayanan penegakan hukum dapat mencerminkan kualitas perangkatnya yang bersih dan berwibawa dan hal itu sangat tergantung pada:

1. Para pelaksana (sumberdaya manusia) yang berkualitas dan berkemampuan handal baik pengetahuan maupun moralnya.
2. Kelembagaan sebagai wadah para pelaksana dalam mengaktualisasikan kinerjanya. Perimbangan kewenangan yang diberikan kepada setiap level pelaksana penegakan hukum.
3. Kepemimpinan yang visioner, kredibel, jujur, demokratis, inovatif, kreatif dan responsif.

Setiap perangkat pelaksana (perangkat penegak hukum) harus memiliki moral dan akhlak yang ditandai dengan akidah, bersihnya nurani, tujuan hidup, pergaulan sosial serta memiliki kemampuan pengetahuan yang senantiasa dikembangkan secara terus-menerus. Untuk memberikan bobot moral pada pelaksanaan penegakan hukum, perlu dibarengi dengan menyusun “strategi pengembangan etika moral” dalam kegiatan penyelenggaraan penegakan hukum melalui:

1. Menyusun standard etika pelaksanaan penegakan yang jelas dan perangkatnya perlu mengetahui standard dan prinsip dasar yang harus diterapkan dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Standard etika moral yang disusun dalam bentuk undang-undang.
3. Transparansi dalam pengambilan keputusan sejalan dengan hak publik untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan dan terlaksananya sosial kontrol yang efektif dari semua pihak.
4. Kebijakan, prosedur dan tindakan pimpinan harus menunjukkan komitmen dari perangkat penegakan hukum untuk memegang teguh etika profesi penegak hukum.
5. Pembinaan Kepegawaian seperti prospek karir, pengembangan pribadi dan manajemen sumber

daya yang kondusif dengan pengembangan etika profesi dengan menerapkan merit sistem secara konsisten yang akan membantu operasionalisasi integritas para pelaksana penegakan hukum.

6. Tersedianya mekanisme akuntabilitas yang memadai yang difokuskan kepada kepatuhan/ketaatan terhadap peraturan dan prinsip-prinsip etika profesi.
7. Tersedianya prosedur dan sanksi yang memadai untuk menangani pelanggaran etika profesi dan konsistensi dalam penerapannya.

Pengembangan etika profesi dan penegakan hukum merupakan suatu proses internalisasi nilai yang harus dilakukan secara konsisten melalui proses pendidikan, pelatihan, pemberian keteladanan, pengawasan termasuk memberikan perhatian yang memadai terhadap aspek kesejahteraan.

Penerapan etika profesi secara konsisten akan mampu membangun kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan yang menggairahkan partisipasi masyarakat untuk membangun bersama penegakan hukum menuju tegaknya supremasi hukum dan terwujudnya kepastian hukum serta mengawasi kondisi krisis negara demi kemajuan bersama. Reformasi nasional telah mendorong Polri untuk mereformasi diri sesuai tuntutan perkembangan masyarakat yang lebih demokratis, adil, jujur dan transparan.

Demikian pula dalam proses penyidikan perlu segera dilakukan perubahan-perubahan mendasar dengan mencari akar permasalahan yang menghambat proses tersebut baik terhadap aparat penyidik, ketentuan-ketentuan hukum dan petunjuk pelaksanaannya serta cara-cara yang dilakukan dalam proses dimaksud, untuk mewujudkan penyidik yang mandiri dan profesional.

Kemandirian penyidik disini dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan tugas penyidikan tidak terpengaruh oleh politis, bahkan oleh penguasa negara dan pimpinan sekalipun. Selanjutnya konsep profesionalisme penyidik secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kemahiran penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya didukung oleh pengetahuan dan teknologi maupun taktik serta teknik penyidikan secara benar dan tepat berdasarkan hukum dan perundangundangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan supremasi hukum, tentunya perlu membenahan beberapa aspek yang berkaitan dengan penegakan hukum, yaitu aspek aparat penegak hukum, sarana dan prasarana serta

budaya masyarakat, keempat aspek tersebut saling mempengaruhi satu dengan lainnya.

Dalam rangka menghasilkan penyidikan yang optimal, efektif dan efisien tentunya membenahan keempat aspek itu tidak dapat dilaksanakan sekaligus, tapi perlu pengaturan dan pemikiran prioritas yang tepat, bertahap dan berlanjut. Untuk itu reformasi proses penyidikan Polri perlu memprioritaskan membenahan kultur penyidik, terutama yang berkaitan dengan moral dan etika agar tidak melukai serta merugikan masyarakat pencari keadilan.

Dengan melalui perubahan-perubahan diatas diharapkan terwujud sosok penyidik yang profesional, bersih, berwibawa dan dicintai rakyat yang dilindungi, diayomi serta dilayani. Langkah-langkah tersebut tercermin pada integritas pribadi setiap penyidik/penyidik pembantu secara utuh. Bertitik tolak dari bahasan diatas, maka strategi proses penyidikan Polri dilaksanakan sebagai berikut:

1. Kembali kepada jati diri Polri selaku aparat penegak hukum sesuai visi dan misi dengan mengutamakan perubahan perilaku penyidik.
2. Perilaku penyidik yang harus dirubah segera adalah sosok kuasa (arogan) dan pemerasan atau meminta imbalan uang dan atau barang dalam menangani perkara.
3. Pendekatan pencapaian tujuan hidup sejahtera dengan mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya harus dirubah dengan hidup prasaja berbudi luhur. Untuk itu aparat penyidik/penyidik pembantu harus dikembalikan kepada jati dirinya menjadi pembela rakyat yang dirugikan orang lain, pelindung semua warga dan pelurus warga yang tersesat perbuatannya dengan memahami dan menghayati kembali moral dan etika profesi kepolisian. Setiap insan penyidik/penyidik pembantu harus memiliki kepribadian moral yang kuat dan menghayati secara mendalam, norma-norma dan taktik serta teknik penyidikan.

Aturan-aturan tertentu dalam KUHAP baik yang berkaitan dengan penyelidikan, penangkapan, penahanan, pengeledahan/penyitaan dan pemeriksaan saksi/tersangka serta penyerahan berkas BAP banyak tidak efisien dan menjadi beban penyidik, yang akhirnya menghambat proses penyidikan dan bahkan berakibat terabaikan perlindungan hak asasi baik tersangka, korban maupun saksi.

Dengan penyederhanaan prosedur penyidikan melalui revisi KUHAP, memberi dasar dan peluang bagi Polri untuk menyederhanakan petunjuk-petunjuk penyidikan lainnya guna mewujudkan proses penyidikan yang efektif, efisien, cepat, murah dan sederhana. Diharapkan proses penyidikan yang akan datang tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari dan berkas tidak lebih dari 15 (lima belas) lembar. Sehingga penggunaan sumber daya organisasi baik yang menyangkut dana, personil, peralatan dan waktu akan dapat dihemat dan digunakan untuk menangani perkara-perkara yang lebih baik lagi. Agar ide-ide KUHAP dapat diterima oleh pemerintah, DPR dan masyarakat, perlu langkah-langkah untuk mencari dukungan baik dari lingkungan akademisi, masyarakat maupun anggota DPR itu sendiri.

1. Dukungan akademisi

Gagasan Polri untuk merevisi KUHAP perlu ditawarkan kepada para pakar hukum dan akademisi. Bahkan sejak menyusun konsep awal para pakar sudah harus dilibatkan, guna mendapatkan akuntabilitas publik melalui aktivis dan para akademisi.

2. Dukungan masyarakat.

Untuk memasukkan gagasan-gagasan tentang revisi KUHAP dikaitkan dengan pertumbuhan demokrasi, maka dukungan masyarakat mutlak diperlukan. Mereka dapat membantu dengan mengajukan aspirasinya dan harapan-harapannya untuk mendapatkan pelayanan dibidang hukum dengan cepat, murah dan sederhana. Untuk mendapatkan dukungan masyarakat Polri harus aktif memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penyederhanaan proses penyidikan dan pendewasaan aparat-aparat penyidikannya serta diikuti dengan kontrol, keterampilan dan pertanggungjawaban publik.

3. Dukungan DPR

Anggota DPR perlu didekati dengan diberi pemahaman yang mantap tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi penyidik di lapangan serta harapan masyarakat terhadap pelayanan penyidikan. Mereka harus diberikan wawasan tentang penegakan hukum yang baik dan efektif ditinjau dari aspek hukum maupun manajemen dengan mengacu kepada kondisi aktual di lapangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dapat disimpulkan bahwa Upaya Polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang digunakan sebagai dasar hukum positif adalah KUHP, KUHAP, Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi (modus operandi). Selain itu pula upaya hukum Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan melakukan tindakan-tindakan seperti: a) Melaksanakan kegiatan patroli beranting oleh Polres-Polres dengan pola waktu dan titik temu yang telah Disepkati bersama. b) Melakukan tindakan jartup (kejar tertutup) pada saat terjadi peristiwa Pencurian dengan kekerasan; c) Melaksanakan kegiatan kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah, Potensi kerawanan kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan oleh Polres-Polres sehingga dapat mempersempit Gerak pelaku kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan; d) Melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan. Kekerasan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari informan dan melakukan pencatatan/identifikasi pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan termasuk kelompok dan sindikatnya; e) Melakukan kegiatan Polmas dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) di tingkat Desa Komunitas maupun kawasan; dan f) Apabila terjadi pencurian dengan Kekerasan kesatuan Polres segera mendatangi TKP dan segera menutup TKP serta mengambil tindakan pertolongan bila masih hidup. Dan pada saat itu pula segera menghubungi satuan Polwiltabes dan Polda untuk melaporkan tentang pentingnya dalam tugas diterapkan Satuan Polwil maupun Polda segera akan memberikan bantuan penanganan TKP maupun pencarian dan pengejaran pelakunya disamping tentunya juga minta bantuan teknis kepada ahli dalam olah TKP seperti halnya bantuan Identifikasi Labfor, Kedokteran Forensik, Teknologi komunikasi serta ahli lainya bila perlu Kegiatan olah TKP tersebut akan dilanjutkan dengan kegiatan gelar perkara Secara periodik bisa 1 minggu sekali atau 2 minggu disesuaikan dengan Tingkat kesulitan peristiwa yang terjadi dan akan diikuti oleh unit lidik dan Sidik dari Polres, Polwiltabes

maupun Polda sampai tertangkapnya tersangka, Hasil Anev (Analisis dan Evaluasi), Hasil Analisa dan Evaluasi (Anev) kasus-kasus menonjol khususnya, Pencurian dengan kekerasan.

2. Upaya Polri dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dimasa yang akan datang dapat terlihat dengan Upaya para jajaran Polri dalam mempertahankan protapnya (Progam Tetap) yaitu Patroli, Berantai, jartup, Polmas, kring serse, deteksi dini, penanganan TKP yang dikeroyok (Polres, Polwiltabes dan Polda/serta gelar perkara sampai Terungkapnya kasus juga ditambah dengan jakstra Kapolri yang disebut Grand Strategi, Polri Yang dibagi menjadi 3 tahap: a) Tahap I TRUST BUILDING 2005-2010 (Membangun Kepercayaan); b) Tahap II PARTNER SHIP 2010-2015 (membangun kemitraan); c) Tahap III Strive for Excellent 2015-2025 Pelayanan masyarakat yang prima; d) QUICK RESPON (Kecepatan mendatangi TKP, Kecepatan melayani Laporan masyarakat, peningkatan Patroli di daerah rawan); e) Transparansi Penyidikan melalui SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) yang harus dibuat secara periodik diberitakan kepada pelapor, korban atau keluarga tersangka untuk kasus-kasus tertentu sebagai pertanggungjawab polri kepada publik atas kasusnya; dan f) Transparansi Recruitment anggota polri, akan menentukan

kinerja dan keberhasilan polri dalam menangani kasus yang terjadi.

SARAN

Adapun Saran yang dapat disampaikan Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Sebaiknya Untuk pihak Polri agar lebih meningkatkan penjagaan terhadap keamanan warga masyarakat, sehingga angka pencurian dengan kekerasan dapat berkurang, dan di sarankan untuk angka tindak pidana lainnya yang angka penyelesaiannya masih sangat rendah agar ditingkatkan angka penyelesaiannya dan perlu penanganan secara khusus untuk penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk menunjang pelaksanaan tugas kedepan dan mengikat pada setiap anggota Polri perlu dibuat suatu aturan yang baku dalam arti aturan tersebut bukan merupakan kebijakan Kapolri yang mempunyai batasan waktu dalam menjabatnya, sehingga aturan tersebut tidak terpengaruh oleh adanya pergantian pimpinan Kapolri, aturan tersebut dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah/PP atau Peraturan Kapolri dan sebagainya yang sifatnya mengikat selama batas waktu yang tidak ditentukan

REFERENSI

- Batu, F. L., Siregar, T., & Muazzul, M. (2020). Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 68-77.
- Danendra, I. B. K. (2013). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 1(4).
- Hardiyanto, H., Marlina, M., & Muazzul, M. (2020). Peran Reserse Kriminal Umum Sebagai Penyelidik Dalam Tindak Pidana Curat Dan Curas (Studi Di Polrestabes Medan). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(2), 170-180.
- Hartono, M. R. (2016). Upaya Pencegahan Kejahatan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif. *Jurnal Lex Specialis*, (24), 70-84.
- Hartono, M. R. (2016). Upaya Pencegahan Kejahatan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif. *Jurnal Lex Specialis*, (24), 70-84..
- Kaligis, R. (2013). Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 2(4).
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.
- Kurnia, L. C. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 Kuhp Tentang Pencurian Dengan Kekerasan. *Lex Crimen*, 7(3).

- Muliadi, S. (2012). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Natsir, N. I. (2019). Kebijakan Aplikatif Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Jatiswara*, 34(1), 59-70.
- Rosifany, O. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. *Legalitas*, 2(2), 20-30.
- Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 628-647.
- Situmorang, F. S., Rafiqi, R., & Munthe, R. (2020). Peranan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan Terhadap Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Pada Polrestabes Medan). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 132-143.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Yuserlina, A. (2020). Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh. *Ensiklopedia Sosial Review*, 2(3), 314-324.

